

ABORTUS DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh : Arti Rosaria Dewi, dr.

- free sex, perkosaan, ataupun kegagalan kontrasepsi → KTD → aborsi (2 jt kasus/th)
- Bgm hk aborsi dalam pandangan Islam?

- Abortus (*al-ijhadl*) dalam bahasa artinya pengguguran janin dari rahim.
- abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum berusia 22 minggu.

Abortus dibedakan mjd 2 :

1. Abortus spontan (terjadi dengan sendiri, keguguran, *miscarriage*) : 20 % dari semua abortus
2. *Abortus provocatus* (disengaja, digugurkan) : 80 % dari semua abortus.

Abortus Spontan

Abortus spontan ini dapat dibedakan menjadi :

- *Abortus imminens* (keguguran mengancam)
- *Abortus incipiens* (keguguran berlangsung)
- *Abortus incompletes* (keguguran tidak lengkap)
- *Abortus completus*
- *Missed Abortion* (keguguran tertunda)
- *Abortus habitualis* (keguguran berulang-ulang)

Abortus provocatus / *Induced abortion / procured abortion*

- *Abortus provocatus artificialis / abortus therapeuticus* : alasan → kehamilan membahayakan/membawa maut bagi ibu
- *Abortus provocatus criminalis* : tanpa alasan yang sah dan dilarang oleh hukum.

- Di Indonesia yang dimaksud dengan **indikasi medik** adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya:

1. Dilakukan oleh **tenaga kesehatan**
2. Pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, **agama, hukum, psikologi**).
3. Persetujuan tertulis dari penderita /suami/keluarga terdekat.
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/**peralatan** yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Prosedur tidak dirahasiakan.
6. **Dokumen medik** harus lengkap.

- "keguguran" → *spontaneous abortion*
- "aborsi" → *induced abortion*

Penyebab Abortus

2.1 Penyebab Abortus dari Segi Maternal

- Infeksi akut : Virus (cacar, rubella, hepatitis), bakteri (streptokokus), Parasit (malaria)
- Infeksi kronis : Sifilis, Tuberkulosis paru aktif, keracunan (tembaga, timah, air raksa)
- Penyakit kronis : hipertensi, nefritis, diabetes, anemia berat, penyakit jantung, toxemia gravidarum
- Gangguan fisiologis (Syok, ketakutan)
- Trauma fisik.
- Penyebab yang bersifat lokal: Fibroid, inkompetensia serviks, Radang pelvis kronis, endometritis, Retroversi kronis.
- Hubungan seksual yang berlebihan sewaktu hamil, sehingga menyebabkan hiperemia dan abortus.

2.2 Penyebab dari segi Janin

- Kematian janin akibat kelainan bawaan.
- Mola hidatidosa.
- Penyakit plasenta dan desidua, misalnya inflamasi dan degenerasi.

Alasan

3.1 Abortus Provokatus Medisinalis

- Abortus yang mengancam (*threatened abortion*) disertai **perdarahan** terus menerus, atau jika janin telah meninggal (*missed abortion*).
- Mola Hidatidosa atau **hidramnion akut**.
- Infeksi uterus akibat tindakan **abortus kriminalis**.
- Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya **kanker serviks** atau jika dengan adanya kehamilan akan menghalangi pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya pada tubuh seperti **kanker payudara**.

- Prolaps uterus gravid yang tidak bisa diatasi.
- Telah berulang kali mengalami operasi caesar.
- Penyakit-penyakit dari ibu, misalnya penyakit jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nephritis, tuberkulosis paru aktif, toksemia gravidarum yang berat.
- Penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid, dan lain-lain.

- Epilepsi, sklerosis yang luas dan berat.
- Hiperemesis gravidarum yang berat, dan chorea gravidarum.
- Gangguan jiwa, disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater.

Alasan

3.2 Abortus Provokatus Kriminalis

- Abortus provokatus kriminalis sering terjadi pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya:
- Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil.
- Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi.
- Kehamilan di luar nikah.

- Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga.
- Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.
- Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest (hubungan antar keluarga).
- Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pelaku Abortus Provokatus Kriminalis :

- Wanita bersangkutan.
- Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati).
- Non medis (mis. dukun).

Abortus dlm Pandangan Islam

- *“Apakah hukum jahiliyah yang mereka ambil? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang beriman?”* (QS. Al-Maidah: 50).
- *al ashlu fil af'al attaqoyudu bi ahkami syar'i*
- *“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.”* (QS. Al-Isra' : 36)

- *Abortus spontaneus* (keguguran) → kejadian di luar lingkaran yang dikuasai manusia → tidak dimintai pertanggungjawaban.
- *abortus provocatus* (aborsi) adalah tindakan pengeluaran embrio/janin secara sengaja → harus tunduk pada hk. syara

Jika abortus terjadi setelah peniupan ruh (120 hari), maka dalam hal ini seluruh fuqaha telah sepakat mengenai keharamannya,

- *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An’aam, 6:151)*

- *“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam dan ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. An-Nisaa, 4:93)*

- mewajibkan diyat (tebusan) satu *ghurrah* (seorang budak laki-laki atau perempuan), dan nilainya adalah sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor unta, karena diyat manusia sempurna = 100 ekor onta).
- HR. Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata ¹ :
“Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan..”

Sedangkan pengguguran janin sebelum ditiupkan ruh ke dalamnya, maka para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan.

- Abdul Qadim Zallum berijtihad bahwa bila abortus dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan maka hukumnya haram.

- Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ¹:

"Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dan tulang belulangannya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), "Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?" Maka Allah kemudian memberi keputusan.."

- Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:
"(jika nutfah telah lewat) empat puluh malam..."

- diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari.
- tindak kriminal mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor unta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits.

- Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa.
- Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), sehingga hadits mengenai pengguguran janin di atas tidak cocok untuk diterapkan pada fakta tersebut.¹

Perkembangan Manusia (Embryologi)

- Minggu pertama : perkembangan manusia diawali dengan proses fertilisasi (pembuahan sel telur atau ovum oleh sperma) → terbentuk zigot → *cleavage*/membelah → terbentuk morula → terbentuk blastula → hari ke-4 atau 5 setelah fertilisasi terjadi implantasi/menempel di endometrium/dinding rahim bagian dalam.
- Minggu kedua : terbentuk rongga amnion dan diskus embryonic bilaminar (epiblas dan hipoblas).

- Minggu ketiga : proses gastrulasi diawali pembentukan *primitive streak* → terbentuk diskus trilaminar; pembentukan *notochord*, *neural tube* (bumbung syaraf) , *neural crest*, somit, *intraembryonic coelom*, pembuluh darah dan darah, dan *chorionic villi*.
- Minggu keempat : embryo agak melengkung membentuk huruf C, jantung berupa tonjolan besar di bagian ventral dan sudah memompa darah. *Upper limb buds* (bakal tangan) sudah berbentuk sirip ikan paus atau sayap penguin sementara *lower limb bud* (bakal kaki) baru terbentuk. Selain itu terbentuk juga lens placodes (bakal mata), dan otic vesicle (bakal telinga).

- Minggu kelima : Pembesaran kepala terutama disebabkan pertumbuhan otak dan tonjolan wajah. Bakal tangan berbentuk seperti dayung, bakal kaki seperti sirip ikan paus atau sayap penguin.
- Minggu keenam : Mulai terbentuk telapak tangan dengan *digital rays* (bakal jari-jemari) dan auricular hillocks (bakal saluran telinga luar). Pigmen retina sudah terbentuk. Leher dan tulang belakang telah lurus. Embrio dilaporkan telah memperlihatkan gerakan spontan seperti *twitching* (berkedut) pada bagian tulang belakang, bakal lengan dan kaki. Juga dilaporkan memperlihatkan respon reflex terhadap sentuhan.

Kapan Boleh Aborsi?

- Dibolehkan baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus.
- Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, dan disamping itu abortus dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berobat.

DISKUSI

Bolehkah *legal/save abortion* untuk mengatasi KTD krn *Free Sex*?

- *Legal abortion* bukan solusi.
- *Legal abortion* → legalisasi *free sex*
- Cegah aborsi dg mencegah *free sex*
→ menerapkan syariat Islam

- Pada kondisi kehamilan akibat perzinaan sekalipun, Rasulullah mencontohkan untuk menghormati hak hidup janin. Rasulullah tidak menyuruh Ghamidiyah untuk menggugurkan kehamilannya walaupun dari hasil perzinaan.
- Islam menetapkan aturan tidak bolehnya melakukan hukuman rajam, dera, dan pemotongan (organ vital) pada kondisi ibu hamil sampai ia melahirkan kandungannya, baik wanita itu hamil dari perzinaan atau tidak, baik sanksi itu diwajibkan sebelum hamil atau sesudahnya. Alasannya adalah demi memelihara eksistensi kehidupan janin agar tidak binasa akibat dilaksanakan hukuman atas ibunya.⁹

- Hadits Buraidah ra mengenai pelaksanaan rajam terhadap wanita Ghamidiyah yang telah berzina :

“Al-Ghamidiyah berkata: “Hai utusan Allah, sucikanlah aku!” Lalu Nabi SAW bersabda: ‘Celakalah kamu, pulanglah, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya!’ Lalu ia berkata: “Aku melihat engkau ingin menolaku sebagaimana engkau telah menolak Ma’iz Ibn Malik. “Nabi bersabda: ‘Apa maksudnya?’ Ia berkata: ‘Sesungguhnya dia hamil dari zina’. Lalu Nabi bersabda: ‘Kamu hamil?’ Ia berkata: ‘Ya’. Lalu Nabi berkata kepadanya: ‘Sampai melahirkan kandunganmu’. Buraidah berkata: ‘Lalu ia ditanggung laki-laki Anshar sampai melahirkan’. Kemudian laki-laki itu datang dan berkata kepada Nabi SAW: ‘Sesungguhnya wanita itu sudah melahirkan’. Nabi SAW bersabda: ‘Kalau begitu kami tidak akan merajamnya, karena ia meninggalkan anaknya yang kecil dan tidak ada orang yang menyusuinya’. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata: ‘Wahai Nabiyallah, serahkan kepadaku penyusuannya!’ Buraidah berkata: ‘Lalu Nabi SAW merajamnya’.

- Bolehkah bakal embryo yang tidak terpakai untuk bayi tabung dibuang? ijtihad bolehnya aborsi pada usia kehamilan kurang 40 hari memberikan jawaban atas keragu-raguan ini. Jika menggugurkan embrio yang sudah menempel di rahim saja, pada usia kehamilan kurang dari 40 hari, boleh hukumnya, maka membuang bakal embrio (stadium blastula) yang belum menempel di rahim pun menjadi boleh.
- Bolehkah menggugurkan kehamilan korban perkosaan? Dari ijtihad tersebut, aborsi pada korban perkosaan boleh dilakukan tetapi harus sebelum umur kehamilan 40 hari.

- Adapun keinginan menggugurkan kehamilan karena gagal kontrasepsi padahal kondisi ibu sehat, apalagi memiliki suami, walaupun pengguguran hendak dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 40 hari, hendaklah mengingat ayat Al-Qur'an berikut ini:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al-An'aam, 6:151)

Alhamdulillah